



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah


Daerah Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor



- 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPPEDA LITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pasangkayu.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah



Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023;

11. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Daerah Tahun 2023;
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Daerah Tahun 2023;
13. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

## BAB II


### RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKP Tahun 2023.
- (2) Uraian RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kebijakan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai:
  - a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2023;
  - b. pedoman bagi OPD dalam menyusun rancangan akhir RKA-OPD Tahun 2023; dan
  - c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2023.

#### Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2023, maka:



- a. pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2023 dengan DPRD;
- b. OPD menggunakan RKPD Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan RKA-OPD Tahun 2023 dengan DPRD.

### BAB III

#### MEKANISME PELAPORAN

##### Pasal 4

- (1) OPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA.
- (2) Laporan kinerja triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi uraian tentang hasil kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan program.
- (3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Kepala BAPPEDA LITBANG; dan
  - c. Kepala BPKAD,paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (4) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi analisa dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD yang bersangkutan.

##### Pasal 5

Kepala BAPPEDA LITBANG, menelaah kesesuaian antara RKA-OPD Tahun 2023 dengan hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2023.

##### Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan RKPD Tahun 2023 akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta *force majeure*, dapat dilakukan penambahan



dan/atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif, apabila belum tercakup dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Penambahan dan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dan disesuaikan dalam proses pembahasan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2023 tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 5 Juli 2022

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH

PANGKAT : Pembina/IV.a

NIP. 19791115 200804 1 001

